



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 187 TAHUN 2021  
TENTANG DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 187 TAHUN 2021 TENTANG DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 187) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
2. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, yaitu kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ikaan.
3. Desa/Kalurahan Pamor Budaya adalah Kalurahan yang memiliki 4 (empat) predikat sekaligus sebagai Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa/Kalurahan Prima, dan Desa/Kalurahan Preneur yang akan dikembangkan menjadi Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya dan/atau Kalurahan Mandiri Budaya.
4. Desa/Kalurahan Budaya adalah Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.

5. Desa/Kalurahan Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah Kalurahan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.
6. Desa/Kalurahan Prima adalah kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
7. Desa/Kalurahan *Preneur* adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.
12. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DKUKMPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.
15. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga Pasal 3 huruf c berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
  - b. pengelolaan Desa/Kalurahan Pamor Budaya; dan
  - c. pengusulan Desa/Kalurahan Pamor Budaya menjadi Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan/atau Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah sehingga Pasal 6 huruf b berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Pengelolaan Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. Desa/Kalurahan Pamor Budaya di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); dan
  - b. pendampingan Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebelum ditetapkan sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu dan Perangkat Daerah pendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV

PENGUSULAN DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA MENJADI RINTISAN  
DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA DAN/ATAU DESA/KALURAHAN  
MANDIRI BUDAYA

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Bupati mengusulkan Desa/Kalurahan Pamor Budaya yang belum ditetapkan sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya menjadi Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan/atau Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan ditujukan kepada:
- a. Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pengampu Desa/Kalurahan Budaya;
  - c. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pengampu Desa/Kalurahan Preneur;
  - d. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pengampu Desa/Kalurahan Prima; dan
  - e. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pengampu Desa/Kalurahan Wisata.

6. Ditambah 1 BAB baru, yaitu BAB V sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

7. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8a, sehingga Pasal 8a berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8a

Kalurahan yang sudah ditetapkan sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum melalui Desa/Kalurahan Pamor Budaya, ditetapkan menjadi Desa/Kalurahan Pamor Budaya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 1 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 110

